



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 SKM, pekerjaan PNS di RSUD Batara Guru, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 002 RW 001, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 002 RW 001, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor: 0452/47/KTM/IV/2018 tanggal 25 April 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 25 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu , tanggal 01 Juli 2001 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1086/03/VII/2001 tertanggal 01 Juli 2001, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Riau.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di batam, Sungai Panas, Kampung Seraya, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Ke rumah orang Tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 002 RW 001, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang2 orang anak yang bernama:
  - Zilsa Qorysa binti Abdul Rahman umur 17 tahun
  - Zulthana Alqisty bin Abdul Rahman umur 12 tahunAnak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat sering bermain judi.
  - Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat.
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor : 060/BKPSDM/X/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 19 Oktober 2018.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



6. Bahwa, pada bulan April tahun 2006, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 12 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak komunikasi.
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat.
8. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Batara Guru Belopa dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Luwu Nomor: 800/060/BKPSDM/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 13 Mei 2019 dan 14 Juni 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1086/03/VII/2001 tertanggal 1 Juli 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pammanu, Desa Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa ada kabar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi melihat sendiri tergugat tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak lagi pernah mendapati tergugat sejak kepergiannya bahkan saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pns, bertempat tinggal di Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa ada kabar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi melihat sendiri tergugat tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak lagi pernah mendapati tergugat sejak kepergiannya bahkan saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Batara Guru Belopa dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Luwu Nomor: 800/060/BKPSDM/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 1086/03/VII/2001 tertanggal 1 Juli 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Minggu, 1 Juli 2001, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa ada kabar, saksi mengetahui hal tersebut saksi melihat sendiri tergugat tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh anak penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp





dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 13 (tigabelas) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya lagi saat ini dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 13 (tigabelas) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya lagi saat ini dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat dan tergugat memilih hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2006 tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat bahkan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi oleh penggugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp





tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti**

**Musdalifah, SH., MH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>436.000,00</b>

**(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

al. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PA.Blp